



**SURAT PERJANJIAN**

Nomor : T/01/UN16.21.4/PL.01.01/Kontrak/PLK/SBSN/Unand/2022  
Tanggal : 9 Mei 2022

---

**Pengadaan Konstruksi**

---

*~ Metode Tender Umum-  
Kontrak Bersifat Harga Satuan*

**Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Sentral Universitas Andalas**

**Rp. 55.924.829.000,-**

---

**Anugerah – Nindya Beton KSO**

**Rektorat Universitas Andalas**

**TAHUN 2022**

SURAT PERJANJIAN  
PEKERJAAN KONSTRUKSI  
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Sentral  
Universitas Andalas

Nomor : T/01/Un16.21.4/PL/01.01/Kontrak/PLK/SBSN/Unand/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor T/2/UN16.21.4/PL.01.01/BAPP/Pemb/SBSN/2022 tanggal 03 April 2022 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor T/01/UN16.21/SPPBJ/PLK/SBSN/Unand/2022 tanggal 20 April 2022 antara:

Nama : TAUFIK HIDAYAT  
NP : 19790329 1999031003  
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
Berkedudukan di : UNIVESITAS ANDALAS

yang bertindak untuk dan atas nama<sup>\*)</sup> Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya c.q. Universitas Andalas berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Nomor 3550/E4/SP.001/2021 tanggal 27 September 2021. tentang SK pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**", dengan:

Nama : Ir. Agus Sumartono  
Jabatan : Kuasa KSO  
Berkedudukan di : Gedung Nindya Lt 3 Jl. Letjend MT.Haryono Kav 22  
Jakarta Timur 13360  
Akta Notaris Nomor : 001/ABK-NB/Unand/03/2022  
Tanggal : 24 Maret 2022  
Notaris : Khairina, SH

yang bertindak untuk dan atas nama Anugerah-Nindya Beton KSO selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

u a

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

\*) Disesuaikan dengan nama K/L/PD

#### PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Laboratorium Dasar dan Sentral sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Laboratorium Dasar dan Sentral

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. .Pekerjaan SMKK
2. .Pekerjaan Struktur
3. .Pekerjaan Arsitektur
4. .Pekerjaan ME
5. .Pekerjaan Lansekap

Pasal 3  
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 55.924.829.000,- (Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) dengan kode akun kegiatan ; 4471.RBJ.003.051.526113
- (2) Kontrak ini dibiayai dari dana SBSN tahun 2022
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya rekening nomor : 166-00-0374064-4 atas nama Penyedia : Anugerah-Nindya Beton KSO

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis dan gambar;
  - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
  - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5  
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 210 ( Dua Ratus Sepuluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima). hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
Anugerah – Nindya Beton KSO



ANUGERAH Beton  
ANUGERAH - NINDYA BETON KSO

Ir. Agus Sumartoni  
Kuasa KSO

Untuk dan atas nama  
Pejabat Pembuat Komitmen



UNIVERSITAS ANDALAS

Taufik Hidayat  
NIP. 197903291999031003